



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DI KOTA PALU

Abd Haris Ak Mangge

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako

Hartawan

Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

Muzakir Tawil

Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Korespondensi penulis: abdharisakmangge@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out the implementation of Electronic Policy Traffic Law Enforcemnt (ETLE) in Palu City. The type of research used is qualitative research using descriptive type. The location of this research is Polda Province of Central Sulawesi. The focus of this research is to describe the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement Policy (ETLE) using the policy implementation theory of George Edward III, which covers four elements namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The data collection technique used in this study is through interviews, observations and documentation. The results of this study show that the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcment (ETLE) policy in Kota Palu is not effective, because the understanding of the target group (community) about ETLE is still low, the social weakness to the society is finally less understanding the process of ETLE implementation ETLE facilities are not complete as ETLE car cameras are not available and the increase in the number of violations ETLE from 2022 based on the capture of static cameras of 466.491 violations, followed by the capturing of portable violations of 1.601 violations.*

Keywords: *Implementation, ETLE, public policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan *Elektronik Traffic Law Enforcemnt* (ETLE) Di Kota Palu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Lokasi penelitian ini berada Polda Provinsi Sulawesi Tengah. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan *Elektronik Traffic Law Enforcemnt* (ETLE) menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, yang meliputi empat elemen yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan *Elektronik Traffic Law Enforcment* (ETLE) di Kota Palu belum efektif, dikarenakan pemahaman target group (masyarakat) tentang ETLE masih kurang, lemahnya sosialisais kepada masyarakat akhirnya masyarakat kurang memahami proses dari implementasi ETLE fasilitas kemera ETLE pun belum lengkap seperti Kamera ETLE mobil belum tersedia dan meningkatnya pelanggaran jumlah pelanggar ETLE dari tahun 2022 berdasarkan *tercapturanya* kamera statis sebanyak 466.491 pelanggar, disusul *tercapturer* kemera portable sebanyak 1.601 pelanggar. Pada tahun 2023 jumlah plenggaran meninggikat pelanggar yang *tercapture* kamera statis sebanyak 736.721 pelanggar, disusul *tercapturer* kemera portable sebanyak 1.660 pelanggar

Kata kunci: Implementasi, ETLE, kebijakan publik

Received April 30, 2024; Revised Mei 31, 2024; Juni 15, 2024

* Abd Haris Ak Mangge, abdharisakmangge@gmail.com

LATAR BELAKANG

Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik, juga dikenal sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) disebut juga sebagai peralatan elektronik yang dipergunakan oleh petugas penindak untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas Angkutan jalan (LLAJ) berdasarkan alat bukti rekaman elektronik.

Pelaksanaan ETLE ini didasarkan pada UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 “tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan” dan “penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan” (PP No.80-2012). Pasal 272 UU LLAJ dan Pasal 23 Huruf c PP 80/2002 “tentang dalam kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dapat digunakan peralatan elektronik yang hasilnya (rekaman peralatan elektronik) dapat digunakan sebagai bukti pengadilan”. Pasal 28 ayat (1) dan (2) PP 80/2002 “tantang pemberian tilang dan mekanisme siding serta mebayaran tilang serupa dengantilang biasa, yang membedakan adalah surat tilang harus melampirkan dengan rekaman alat penegakan hukum elektronik.” Pasal 28 ayat (3) dan (4) PP 80/2022 “tentang surat tilang disampaikan kepada pelangar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan..

Electronic Traffic Law Enforcement Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE). Pada tahap ke (3) Ditrektorat lalu lintas (Ditlantas) Polda Sulteng telah menerapkan Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik / *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pada 22 September 2022, dan berlokasi diempat titik yang terpasang di Kota Palu. Yaitu, di Jl Samratulangi Kecamatan Palu Timur (Depan Kantor Gubernur), kemudian Jl Gajah Mada Kecamatan Palu Barat (Simpang 4 Pos PJR dari arah jalan Donggala. "Dua titik lainnya terpasang di jalur dua Jl Moh Yamin Kecamatan Palu Selatan (Simpang 4.Veteran/ Depan McDonalds's, dan Simpang 4 Basrah dari arah Dewi Sartika)

Dari pelanggaran yang dicatat direktur lalulintas (Dirlantas) Polda Sulawesi Tengah pelanggar ETLE dari tahun 2022 berdasarkan *tercapturanya* kamera statis sebanyak 466.491 pelanggar, disusul *tercapture* kemara *portable* sebanyak 1.601 pelanggar. Pada tahun 2023 jumlah pelanggar yang *tercapture* kamera statis sebanyak 736.721 pelanggar, disusul *tercapture* kemara *portable* sebanyak 1.660 pelanggar. Dari data yang diperoleh jenis pelanggaran terbanyak yang *tercapture* kamera statis pada tahun 2022 adalah jenis pelanggaran tidak menggunakan *Safite Balt* (Sabuk Pengaman pada

mobil) 403,286 pelanggar, disusul jenis pelanggaran menggunakan *Hendpone* saat berkendara 50.311 pelanggar, kemudian tidak menggunakan *helm* saat berkendara 8.946 pelanggar. Dari pelanggaran yang tercapturnya kemara *Handheal* (Portebel) pada tahun 2022 jenis pelanggaran terbanyak adalah Pelanggaran Marka jalan 912 pelanggar, kemudian tidak menggunakan *helm* saat berkendara 625 pelanggar.

Berdasarkan penelitian penulis implementasi kebijakan *electronic traffic law enforcement* di Kota Palu belum efektif, hal ini berdasarkan pelanggar yang meningkat dari tahun 2022 sampai tahun 2023, hal ini disebabkan lemahnya informasi mengenai implementasi ETLE terhadap masyarakat, kurangnya kesadaran bagi masyarakat tentang adanya ETLE sehingga masih banyak pelanggaran yang terekam kamera ETLE.

Kemudian pada kamera ETLE masih terdapat kelemahan misalnya, pengendara bermotor yang meminjam kendaraan memasang palat nomor palsu/tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), secara umum mengenai informasi biodata antra pengguna dan kendaraan tidak dapat ditemukan Kemudian sebagian kendaraan yang terkena tilang, kendaraan tersebut tidak lagi menjadi milik mereka atau telah dijual, namun surat konfirmasi tilang dikirimkan ke alamat sesuai data kendaraan.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Chandler dan Plano (1988) dalam Abdal (2015) Kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah-masalah pemerintah atau publik. Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan publik adalah proses yang berkelanjutan yang melayani kebutuhan populasi yang termarginalisasi, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan luas dan bertahan hidup. Chandler dan Plano mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan intervensi pemerintah. Dalam situasi ini, pemerintah dapat menangani masalah publik dengan menggunakan alat yang tersedia. Thomas R. Dye (1981) Dwiyanto Indiahono (2005) Kebijakan publik dapat dikatakan pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan adalah bagaimana pemerintah mendefinisikan kebijakan publik

Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan dapat digunakan sebagai pedoman terhadap orang yang pelaksana kebijakam pada suatu kegiatan, kebijakan publik tidak dapat berhasil tanpa dukungan dari para

pemangku kepentingan tertentu. Kebijakan publik adalah media yang akan digunakan pemerintah untuk memajukan tujuan-tujuannya dalam menempatkan kebijakan dalam tindakan. Tujuan dasar kebijakan publik adalah untuk menetapkan ketertiban di daerah tertentu, otoritas, atau sistem kepentingan public.

Prinsip Kebijakan Publik

Adapun prinsip pada kebijakan publik yaitu, tahap kebijakan analisis kebijakan, implementasi kebijakan monitoring dan evaluasi kebijakan. Serta dalam rangka mengatasi masalah dalam kebijakan publik yang sangat penting antara lain : (*agenda setting*) Penetapan agenda (*policy formulation*) Formulasi kebijakan (*policy adoption*) Adopsi kebijakan (*policy implementation*) Implementasi kebijakan (*policy assesment*) Penilaian kebijakan.

Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Jenis kebijakan publik terdapat empat jenis yang dikutip dalam Dian Sulu Kusuma Dewi (2022) sebagai berikut :

- a. Kebijakan prosedural dan substansial
Kebijakan substansi merupakan kebijakan berasal dari permasalahan yang diketahui pemerintah. dan implementasi kebijakan prosedur disetujui oleh banyak pihak yang berpartisipasi serta pemangku kepentingan kebijakan.
- b. Kebijakan yang redistribusi, distribusi, dan peraturan.
Kebijakan yang meningkatkan pemberian layanan dan komunikasi kepada individu dan kelompok. Selain itu, kebijakan redistribusi kebijakan yang menangani perubahan alokasi kekayaan serta kepemilikan. Kemudahan penggunaan Kebijakan/regulasi kebijakan yang menjelaskan tentang batasan terhadap tindakan.
- c. Rekomendasi yang dapat dibuat tentang penerimaan dan distribusi sampel material.
- d. Kebijakan untuk Barang Publik dan Pribadi
Panduan yang menjelaskan bagaimana untuk menyediakan bahan yang akan digunakan serta sumber daya yang tersedia dari pemerintah untuk memastikan manfaat bersama. Kebijakan privasi adalah seperangkat aturan yang mengatur penyediaan barang bentuk layanan yang disediakan pihak terkait.

Kemudian terdapat ciri-ciri kebijakan publik menurut Subarsono (2005) ciri fakta bahwa kebijakan publik ditetapkan berasal dari sifat intrinsik ini. Karakteristik kebijakan publik meliputi sebagai berikut:

- a. Perilaku atau tindakan adalah hasil akhir dari kebijakan publik, yang merupakan aktivitas suatu tindakan yang direncanakan merupakan kebijakan publik dalam system politik moderen
- b. Kebijakan publik adalah kegiatan yang berkaitan, merupakan seperangkat kegiatan pemerintahan terkait yang bekerja menuju tujuan tertentu dan diimplementasikan oleh otoritas pemerintah kebijakan tidak hanya mencangkup keputusan membuat undang-undang, melainkan pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksana pemberlakuan.
- c. Kebijakan sesuai dengan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah di bidang yang relevan.
- d. Kebijakan publik sebagian besar bersifat positif, tetapi kadang-kadang bisa berorientasi negatif. Ini berarti bahwa itu dapat mengaburkan alasan pemerintah menolak untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak dalam situasi apa pun di mana pemerintah dibutuhkan

Proses Kebijakan Publik

Sejumlah tugas intelektual dilakukan sebagai bagian dari proses politik untuk menciptakan kebijakan publik. Berbagai kegiatan, seperti pengaturan agenda, pembuatan kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi, serta pemecahan masalah dan perkiraan, rekomendasi kebijakan dan pemantauan kebijakan adalah manifestasi dari kegiatan politik ini. Dalam Taufik Rohmat (2015). Sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah, masalahnya adalah memberikan informasi tentang kondisi yang menimbulkan masalah.
- b. Forecasting, atau peramalan, memberikan informasi tentang konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan bentuk ekspresi alternatif, termasuk kasus ketika kebijakan tidak dibuat.
- c. Rekomendasi salah satu cara untuk merekomendasikan kebijakan adalah dengan memberikan informasi tentang manfaat dari masing-masing alternatif dan menyarankan kebijakan yang memiliki potensi manfaat terbesar.
- d. Monitoring kebijakan melacak kemajuan untuk memberikan informasi tentang konsekuensi saat ini dan masa depan, termasuk setiap penyimpangan dari rencana awal

- e. Evaluasi bagian dari proses evaluasi pekerjaan adalah memberikan informasi tentang pekerjaan.

Konsep Perumusan Kebijakan Publik

Menurut W.Dunn (2003) terdapat tahapan dalam proses perumusan kebijakan yaitu :

- a. Perumusan masalah tertentangan yang dapat mengungkapkan perumusan masalah yang cukup relevan dengan kebijakan untuk mempersoalkan asumsi yang mendasari pengertian masalah dan proses pembuatan kebijakan melalui agenda setting. Proses pemecahan masalah melibatkan mengidentifikasi asumsi yang mendasari, mendiagnosis penyebabnya, merumuskan tujuan yang memungkinkan penyelesaian pandangan yang membingungkan, dan mengatur ulang tanggung jawab yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Peramalan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari alternatif yang disajikan. Ini termasuk tidak menerima proposal, yang disebut formula kebijakan. Peramalan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan waktu depan. Potensi dan mengikat secara hukum, ia berfungsi untuk menyoroti undang-undang yang ada atau yang diusulkan tentang potensi konflik yang mungkin timbul dalam rangka mencapai tujuan politik dan memahami sudut pandang yang berlawanan dari berbagai sumber.
- c. Rekomendasi, rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang yang diestimasi melalui peramalan ini sebagai adopsi kebijakan. Rekomendasi dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dari ketidak pastina, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan
- d. Pemantauan, juga dikenal sebagai implementasi program, mengacu pada pengetahuan yang terkait dengan hasil program yang sebelumnya dibahas. Banyak ahli mengevaluasi efektivitas dan kelembaban program dengan menggunakan berbagai indikator. Pemantauan juga membantu dalam menentukan tujuan dan keterbatasan program, mengidentifikasi rintangan dan hambatan dari program, dan mengenal pasti pihak-pihak yang bersedia terlibat dalam setiap langkah proses.

- e. Evaluasi, evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenaikum sebelah masalah telah terselesaikan, tetapi juga meyambung pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan

Implementasi Publik

Menurut KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia) implementasi yaitu pelaksana/penerapan. Dari segi bahasa implementasi dimaknai sebagai pelaksana, penerapan atau pemenuhan. **Hill dan Hupe** dalam H.Tachja (2006) bahwa Implementasi kebijakan adalah hubungan antara tujuan kebijakan dan hasil kebijakan. Implementasi mengacu pada apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat sebelumnya. Dalam hal ini, ada dua pihak yang terlibat: formulator, atau orang yang membuat kebijakan, dan implementator. **Gogin dkk** dalam Nurhayati Mustari (2019). Mengatakan implementasi dibedakan pada tiga generasi yaitu. pertama, implementasi dapat dilihat sebagai suatu bentuk pelaksana yang bersifat *top down*. Generasi kedua, reaksi terhadap kelelahan generasi yang pertama, yang bersifat *bottom up*. Dan generasi ketiga perhatian diarahkan pada *design* kebijakan jaringan serta implikasinya pada pelaksana dan keberhasilan. **Van Meter dan Van Horn** (1975) dalam H. Wirman Syafri. (2010) implementasi merupakan tindakan - tindakan yang dilaksanakan dari individu, kelompok pemerintah yang diharuskan untuk mencapai tujuan dan tujuan yang sangat penting dalam menempatkan upaya dalam pembuatan kebijakan sebagaimana, implementasi dapat dikatakan semua tindakan berlangsung antara pernyataan kebijakan dan kebijakan sebenarnya . **Nicholas Henry** (1998:33) dalam H. Tachjan (2006) mengemukakan beberapa pendapat implementasi kebijakan sebagai berikut :

- a. Pendekatan politik: metode ini membahas dinamika kekuasaan yang ada di dalam organisasi birokrasi. Proses kekuasaan yang terjadi sepanjang pembentukan kebijakan publik tidak melarikan diri dari pemahaman dasar. Kemampuan dan persiapan berbagai kelompok kepentingan yang mungkin terdiri dari koalisi kepentingan yang berbeda yang memaksakan kehendak akan berdampak pada keberhasilan kebijakan publik.
- b. Pendekatan struktural ini secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat organis nampak relevan untuk implementasi kebijakan sangat dimungkinkan,

karena implementasi kebijakan yang terlebih berubah terlebih ketika arus niar bukan linear.

- c. Pendekatan prosedural dan manajerial: Meskipun pendekatan prosedural struktural dianggap relevan dengan proses implementasi kebijakan publik, upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang sesuai dalam hal ini, proses dan proses tata Kelola serta berbagai teknik dan metode yang tersedia dianggap lebih signifikan. Metode yang disebutkan memiliki hubungannya dengan perencanaan, dan kontrol kebijakan publik.
- d. Teknik perilaku dan analisis tingkah laku pada berbagai masalah manajemen yang paling terkenal di antaranya adalah pengembangan organisasi, atau apa yang sering disebut oleh pengembang organisasi. Dengan metode ini, proses menggunakan ilmu perilaku untuk menerapkan perubahan yang diinginkan dalam sebuah organisasi ditekankan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Lokasi penelitian ini berada Polda Provinsi Sulawesi Tengah. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Kebijakan *Elektronik Traffic Law Enforcemnt* (ETLE) menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, yang meliputi empat elemen yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alur Kerja Elactronic Traffic Law Enforcment (ETLE)

1. Kamera Statis atau *Handheal* (Portabel) *mencapture* kendaraan yang diduga sebagai pelanggar.
2. Setelah proses *capture*, data kendaraan akan terkirim ke *Back office* untuk memvalidasi jenis pelanggaran tersebut.
3. Dari jenis pelanggara yang sudah diketahui, Petugas *Back Office* akan mencetak surat pelanggaran/surat konfirmasi tlang ETLE untuk dikirimkan kepelanggar, data pelanggar berdasarkan data pada kendaraan (STNK) surat tersebut dikirim melalui JNT
4. Pelanggar menerima surat konfirmasi dari jasa pengiriman (JNT), pelanggar akan

melakukan konfirmasi melalui *website* dengan cara melakukan *scan code* yang tertera pada lembar surat tilang untuk mengisi data pribadi, atau tidak melakukan konfirmasi ke Posko/Kantor ETLE yang berada pada Ditlantas Polda Sulteng akan dibantu pelayanan dalam konfirmasi pelanggaran.

5. Bagi yang sudah menerima surat konfirmasi dan pelanggar tidak melakukan konfirmasi selama 15 hari, maka pelanggar tersebut masuk dalam daftar blokir data kendaraan.
6. Bagi yang sudah melakukan konfirmasi, akan mendapatkan nomor pembayar/BRIVA yang dikirim melalui SMS dan EMAL, ketika sudah menandatangani BRIVA waktu pembayaran selama 5 hari lewat dari 5 hari akan masuk daftar pemblokiran data kendaraan.
7. Bagi yang tidak melakukan konfirmasi dengan tidak menerimanya surat tilang atau lain sebagainya, maka data kendaraan akan tetap terblokir, data kendaraan diketahui terblokir ketika melakukan pembayaran pajak / perpanjang STNK.
8. Untuk membuka data yang terblokir, pelanggar melakukan konfirmasi melalui *website* atau Posko/Kantor ETLE, seperti yang dijelaskan pada bagian (4).
9. Ketika sudah melakukan pembayaran, maka kasus pelanggaran menjadi terselesaikan.

A.Keadaan ETLE di Kota Palu

1. Transmisi

Implementasi kebijakan ETLE di Kota palu, implementor (kepolisian) Ditlantas Polda Sulawesi Tengah. Melakukan komunikasi agar tidak terjadinya miskomunikasi implementor dan terget group (masyarakat) serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ETLE dengan cara melakukan sosialisasi seperti, sosialisasi ETLE memanfaatkan media masa, pencetakan brosur, himbauan pada saat patroli, melakukan penling (di Sekolah) dan penyuluhan/patroli keliling, komunitas motor, ojek online pengusaha rental, isi sosialisasi yang disampaikan seingakat dan sederhana

2. Kejelasan

Implementasi kebijakan ETLE di Kota Palu dijelaskan pada peraturan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, kemudian diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 80 tahun 2012 tentang cara pemeriksaan

kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. (PP No.80-2012).

3. Konsisten

Implementor (kepolisian) pada implementasi kebijakan ETLE di Kota Palu, konsisten dalam menerapkan ETLE, pada pelanggar tetap diupayakan untuk melakukan pengantaran surat konfirmasi tilang kepada pelanggar walaupun pelanggar dari luar Kota Palu, menggambarkan sikap pelaksana terhadap pemahaman dan tanggung jawab implementor terhadap implementasi ETLE cukup baik. Serta tingkat komitmen yang tinggi dari para pelaksana ETLE terhadap sasaran berkualitas dan bermutu dalam memberikan pelayanan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM implementor)

SDM implementasi kebijakan ETLE di Kota Palu sudah memadai/cukup, SDM pada implementasi ETLE iya paratur/ kepolisian Ditlantas Polda Sulteng, dalam pelayanan ETLE semua bintanga terlibat dalam pelayanan tersebut, aparaturnya bergantian melakukan piket ETLE di tiap hari kerja.

5. Fasilitas

Fasilitas atau alat ETLE yang digunakan seperti yang dijelaskan pada SOP ETLE penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan peralatan elektronik tahun 2022 alat yang digunakan ialah peralatan ETLE statis adalah peralatan elektronik yang dipasang secara permanen di ruang lalu lintas dan terkoneksi dengan terminas kerja pengawasan pelanggaran LLAJ secara elektronik untuk dioperasikan dalam melakukan penindakan pelanggaran LLAJ / ETLE. Peralatan ETLE portable adalah peralatan ETLE yang mengidentifikasi pelanggaran LLAJ/ETLE yang digunakan oleh petugas penindakan polri yang berfungsi pada lalu lintas untuk diletakkan secara berpindah-pindah di jalan. Peralatan ETLE mobil adalah peralatan ETLE untuk mengidentifikasi pelanggaran LLAJ yang dipasang pada kendaraan bermotor dinas dinas polri khusus yang digunakan secara bergerak/mobil. saat ini implementasi kebijakan ETLE di Kota Palu fasilitas yang diperlukan agar ditambahkan seperti peralatan ETLE mobil diadakan sesuai SOP dan peralatan ETLE statis bisa dipasangkan pada titik yang lebih banyak lagi.

6. Anggaran

Anggaran pada implementasi kebijakan ETLE di Kota Palu saat ini sudah memadai

dari segi misalnya insentif dan lain sebagainya, hal ini diungkapkan oleh informan dari implemmentor bapak Erwin, bapak Jainal dan bapak Merdeka Dwi Haryanto. bahwa anggara sudah cukup memadai

7. Sikap implemmentor

Kepolisian Ditlantas Polda Sulteng / Implemmentor implementasi kebijakan ETLE di Kota Palu konsisten dan bertanggung jawab dalam melaksanakan implementasi kebijakan ETLE sikap tanggung jawab implemenator seperti pelanggar tetap diberikan surat konfirmasi kepada pelanggar walaupun pelanggar berada di luar Kota Palu serta melakukan pelayanan ETLE dengan baik.

8. Sikap target group (Masyarakat)

Masyarakat (target group) saat ini masih banyak yang belum mendapatkan informasi tentang ETLE melalui kegiatan sosialisasi ETLE secara langsung bersama masyarakat, saat ini masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap implementasi kebijakan ETLE di Kota Palu akibatnya pelanggaran ETLE meningkat dari tahun 2022 sampai 2023.

9. Kordinasi

Implemmentor/kepolisian ditlantas polda sulteng melakukan kordinasi berupa sosialisasi kepada masyarakat, penling (disekolah), komunitas motor, ojek online, pengusaha rental. Kordinasi kepada lembaga pemerintahan seperti Pengadilan, Kejaksaan dan BRI terkait denda pelanggaran

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan *Elektronik Traffic Law Enforcment* (ETLE) di Kota Palu saat ini belum efektif hal ini dilihat dari aspek Komunikasi indikator tranmisi: bahwa implemmentor masih perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung dikarenakan pemahaman target group (masyarakat) tentang ETLE masih kurang, lemahnya sosialisais kepada masyarakat akhirnya masyarakat kurang memahami proses dari implementasi ETLE, dari aspek Sumber daya, indikator fasilitas : fasilitas kamera ETLE belum lengkap, seperti kamera statis masih memiliki jumlah yang belum memadai untuk sekarang baru terdapat di 4 titik, kamera mobil ETLE belum tersedia pada implementasi kebijakan ETLE di Kota Palu pada aspek Disposisi sikap masyarakat : terhadap kebijakan ETLE masyarakat masih belum memiliki kesadaran tinggi terhadap

implementasi kebijakan ETLE, dan aspek Struktur organisasi kordinasi: lemahnya kordinasi kepada lembaga non pemerintahan maupun kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi ETLE. *Elektronik Traffic Law Enforcmnt (ETLE)* di Kota Palu masih belum efektif hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pelanggaran yang terkena tilang ETLE, saat ini telah diketahui bahwa jumlah pelanggar ETLE dari tahun 2022 berdasarkan *tercapturanya* kamera statis sebanyak 466.491 pelanggar, disusul *tercapturer* kemara portable sebanyak 1.601 pelanggar. Pada tahun 2023 jumlah plenggaran meninggikatkan pelanggar yang *tercapture* kamera statis sebanyak 736.721 pelanggar, disusul *tercapturer* kemara portable sebanyak 1.660 pelanggar. Kemudian kelemahan dalam melakukan konfirmasi pelanggar ETLE, kemera ETLE *statis* maupun *portable* menentukan pelanggar dari jenis pelanggaran yang ada, serta melakukan konfirmasi tilang berdasarkan data kendaraan sesuai TNKB. jika menggunakan TNKB palsu data pelanggar tidak ditemukan dan tidak dikonfirmasi sebagai pelanggar ETLE. Kemudian sebagian kendaraan yang terkena tilang, kendaraan tersebut tidak lagi menjadi milik mereka atau telah dijual, namun surat konfirmasi tilang dikirimkan ke alamat sesuai data kendaaran. Transmisi: Sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, diperlukan pendekatan yang lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam program ETLE. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar atau pelatihan yang lebih intensif dan efektif, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang program dan dapat berpartisipasi aktif terhadap tilang ETLE.

1. Fasilitas: ETLE perlu di lengkapi seperti yang terdapat pada SOP ETLE terdapat alat ETLE yaitu Kamera statis, Kamera Portabel dan Kamera Mobil. Implementasi ETLE pada Kota Palu fasilitas yang kurang adalah alat kamera mobil, maka layakanya perlu dilengkapi.
2. Sikap: Implementor agar lebih meningkatkan pemeberian informasi ETLE kepada masyarakat, serta masyarakat agar lebih memahami adanya manfaat tujuan kebijakan ETLE.
3. Kordinasi: Implementor meningkatkan kordinasi terhadap masyarakat agar kesadaran masyarakat tentang ETLE meningkat. Serta kordinasikan ke SAMSAT mengenai kebijakan PLAT putih untuk mempermudah *mencapture* pelanggaran ETLE

DAFTAR REFERENSI

- Abdal, (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung : UIN Sunan Kali Jaga
- AG. Subarsono.(2005).*Analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka belajar
- Dian Suluh Kusuma Dewi (2022) *Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta : Samudra Biru
- Dwiyanto Indiahono. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analisys*. Yogyakarta : Gava Media
- H.Wirman syafri. (2010). *Implementasi kebijakan dan etika profesi pamong Praja*. Sumedang : ALQA
- H. Tachja (2006) *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Nuryanti Mustari (2019) *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT.Leutika Novalitera
- Taufiqurokhman. (2015) *Kebijakan publik Pendelegasian tanggung jawab negara Kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Jakarta Pusat : Fisip UNB
- William N Dunn (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah mada university press.